



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufik Rahman Bin Bahrin;
Tempat lahir : Tenggara;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kendoyan KM. 20 Rt. 005 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Transmisi Mitsubishi Canter HD125PS milik unit kendaraan Dump Truck Nopol KT-8984-CO;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SAHBANA CITRA MANDIRI melalui Kuasanya;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin BAHRUN, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat Jalan Rempangan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena sekongkol, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa sedang mencari transmisi truck untuk mengganti transmisi milik terdakwa yang rusak, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa mendapat informasi dari Saksi KURO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyampaikan jika ada temannya yang bernama ARIS PRASETIO (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak menjual transmisi truk yang dikendarai ARIS PRASETIO namun transmisi tersebut adalah milik PT. SAHBANA dimana ARIS bekerja sebagai driver dumptruck di PT. SAHBANA seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat terdakwa yang akan membongkar transmisi di truk yang dikendarai oleh ARIS PRASETIO dan terdakwa juga yang menggantinya dengan memasang transmisi milik terdakwa yang rusak di truk yang dikendarai Sdr. ARIS PRASETIO, terdakwa akhirnya menyetujui penawaran Saksi KURO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sesuai janji, terdakwa bertemu dengan Saksi KURO dan Sdr. ARIS di Jl. Rempanga Kec. Loa Kulu dimana ARIS ada mengendarai 1 (satu) unit mobil Dumptruk Mitsubishi warna kuning No.polisi KT-8984-CO, yang mana saat itu terdakwa juga ada membawa seorang mekanik Saksi ALEX yang punya bengkel di Loa Kulu Dalam, setelah beberapa jam saksi ALEX membongkar transmisi tersebut, terdakwa selanjutnya mengambil mobil pick up dari bengkel di Pal 10 sekaligus membawa transmisi milik terdakwa yang rusak;
- Bahwa setiba di Jl. Rempanga, terdakwa menurunkan transmisi miliknya yang rusak hendak ditukar dengan transmisi milik PT. SAHBANA yang sudah selesai dibongkar lalu terdakwa menyuruh Sdr. ALEX menggantinya dengan transmisi milik terdakwa, setelah selesai, terdakwa membawa transmisi dari mobil truck PT. SAHBANA dan membayar uang pembelian sesuai kesepakatan kepada Sdr. KURO senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), adapun sejak awal terdakwa sudah mengetahui patut menduga sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena sejak awal terdakwa berminat membeli transmisi tersebut karena harganya yang sangat murah, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak berwajib setelah sebelumnya Sdr. ARIS diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARIS tersebut, korban pemilik kendaraan PT. SAHBANA menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau senilai jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin BAHRUN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARUDDIN ARIYANTO, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia di periksa sebagai Saksi, sehubungan tentang adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/236/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 09 Desember 2021 yang Saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang ini. Saksi bekerja selaku Gendral Manager (GM) dan tugas dan tanggungjawab Saksi itu dimana mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan;
- Bahwa korban dari Penggelapan tersebut adalah Perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa pelaku dari Penggelapan tersebut Sdr. ARIS PRASETIYO alias ARIS;
- Bahwa Sdr. ARIS PRASETIYO tersebut bekerja di Perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI sebagai Driver Dump Truck sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan sekarang ini. Sesuai dengan SPK atau KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. SAHBANA CITRA MANDIRI DENGAN SDR. ARIS PRASETIYO;
- Bahwa Sdr. ARIS PRASETIYO tersebut bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI tersebut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan sekarang ini (sesuai dengan SPK atau Kesepakatan Bersama);
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim;
- Bahwa cara Sdr. ARIS PRASETIYO melakukan Penggelapan tersebut yaitu Sdr. ARIS PRASETIYO yang pekerjaannya setiap harinya mengoperasikan Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO. Kemudian Sdr. ARIS PRASETIYO menukar Transmisi (Assy) milik Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO dengan Dump Truck Mitsubishi No.Pol: DA 8614 KG milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. ARIS PRASETIYO adalah berupa 1 (satu) unit Transmisi (Assy) Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa pada saat ada kerusakan pada Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO tersebut. Kemudian oleh Sdr. SUSANDI membongkar Transmisi (Assy) tersebut dan ternyata ada kejanggalan pada Transmisi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilihat pada Housing (Rumah) Transmisi tersebut

bersih tidak kotor dan ada retakan pada Housing tersebut serta bautnya pun longgar. Kemudian oleh Kepala Mekanik karena curiga kemudian membongkar Housing (Rumah) tersebut. Dan kemudian didapatkan bahwa memang benar Transmisi sudah diganti atau ditukar karena pada Bering sudah tidak sama dengan yang aslinya dan pada gigi susun sudah cuil/patah;

- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SUSANDI BIN TAMSIR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia di periksa sebagai saksi, sehubungan tentang adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/236/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 09 Desember 2021 yang Saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. SABHANA CITRA MANDIRI selaku Mekanik dan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan analisa sejak 08 Oktober 2020 sampai dengan sekarang ini Saksi bekerja di PT.SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa korban dari Penggelapan tersebut adalah Perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menggelapkan transmisi Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol : KT 8984 CO milik PT. SABHANA CITRA MANDIRI tersebut, setelah diusut oleh pihak PT. SABHANA CITRA MANDIRI baru Saksi tahu bahwa Pelaku dari Penggelapan tersebut adalah Sdr. ARIS PRASETIYO Alias ARIS;
- Bahwa Sdr. ARIS PRASETIYO tersebut bekerja di Perusahaan PT. SABHANA CITRA MANDIRI sebagai Driver Dump Truck dimana Tugas dan Tanggung jawab Sdr. ARIS PRASETIYO adalah mengoperasikan Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO milik PT.SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa Sdr.ARIS PRASETIYO bekerja di Perusahaan PT.SABHANA CITRA MANDIRI tersebut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan sekarang ini (sesuai dengan SPK atau kesepakatan Bersama);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 06 Desember 2021 di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim;

- Bahwa cara Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS melakukan Penggelapan tersebut yaitu yang pekerjaannya setiap harinya mengoperasikan Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO. Kemudian Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS menukar Transmisi (Assy) milik Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO dengan milik Dump Truck Mitsubishi No.Pol : DA 8614 KG;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Transmisi (Assy) Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita, Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO yang dikendarai Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS masuk workshop Perusahaan PT.SAHBANA CITRA MANDIRI. dari pengakuan Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS yang rusak dari Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO tersebut adalah oil shil/roda mengalami kebocoran, namun setelah Saksi cek Saksi menemukan kejanggalan yaitu housing (Rumah) transmisi terlihat bersih yang mana transmisi.Handle transmisi terdapat bekas pukulan benda tumpul seperti upaya membuka paksa. Kemudian Saksi melaporkan kepada sdr.RENGKI selaku Kepala Mekanik Perusahaan PT.SAHBANA CITRA MANDIRI bahwa ada kejanggalan terhadap Transmisi Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO. Kemudian Sdr. RENGKI sendiri menyaksikan memang benar ada kejanggalan terhadap transmisi yang terpasang di Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO milik Perusahaan PT.SAHBANA CITRA MANDIRI. selanjutnya sdr. RENGKI melaporkan kejadian tersebut kepada sdr.ARI IRAWAN AIS IWAN selaku General Manager PT.SAHBANA dan pada hari ini Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS selaku driver Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO mengakui telah menukar Transmisi Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO dengan transmisi Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol DA 8614 KG;
- Bahwa Saksi sudah melihat sendiri transmisi yang ditukar tersebut untuk kondisi transmisi milik Perusahaan PT.SAHBANA CITRA MANDIRI masih dalam keadaan baik, untuk kondisi transmisi milik Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol: DA 8614 KG dalam kondisi Gear transmisi ada yang patah, Housing (Rumah) transmisi terdapat keretakan yang dibalut Lem, Bering yang terpasang tidak standar unit;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT.SAHBANA CITRA MANDIRI sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. RENGKI SANTOSO Bin PUTUT SANTOSO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia di periksa sebagai saksi, sehubungan tentang adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/236/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 09 Desember 2021 yang Saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. SABHANA CIFRA MANDIRI sejak bulan 03 Agustus 2020 sampai dengan sekarang ini. Saksi bekerja selaku Kepala Mekanik dan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengawasi kinerja para mekanik dan mendelegasikan pekerjaan mekanik;
- Bahwa korban dari Penggelapan tersebut adalah Perusahaan PT. SABHANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa Sdr. ARIS PRASETIYO tersebut bekerja di Perusahaan PT. SABHANA CITRA MANDIRI sebagai Driver Dump Truck dimana Tugas dan Tanggung Jawab Sdr. ARIS PRASETIYO adalah mengoperasikan Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol: KT 8984 CO;
- Bahwa Sdr.ARIS PRASETIYO bekerja di Perusahaan PT.SABHANA CITRA MANDIRI tersebut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan sekarang ini (sesuai dengan SPK atau Kesepakatan Bersama);
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim;
- Bahwa cara Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS melakukan Penggelapan tersebut yaitu Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS yang pekerjaannya setiap harinya mengoperasikan Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO.Kemudian Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS menukar Transmisi (Assy) milik Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO dengan milik Dump Truck Mitsubishi No.Pol DA 8614 KG;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Transmisi (Assy) Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS telah menukar Transmisi Unit Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena sudah sepuluh hari terakhir ini Terdakwa ada melakukan servis kendaraan berupa mobil Truk dibengkel milik Saksi, sedangkan untuk Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS dan Sdr.YULIANTO Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi ada memiliki usaha bengkel dengan nama BMT (Bengkel Mobil Tidar) yang berlokasi di Km. 11 Jl.Jend. A. Yani Desa Sepakat Kec. Los Kulu Kab.Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Terdakwa ada mengantarkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol DA 8614 KG ke bengkel Saksi untuk diperbaiki;
 - Bahwa kerusakan yang dialami oleh 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol DA 8614 KG milik Terdakwa adalah masalah gigi transmisinya sudah ada yang patah pada gigi 3 dan transfer gear;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kerusakan pada transmisi gigi 3 dan transfer gear pada mobil milik Terdakwa tersebut ketika Saksi membongkarnya sekitar 10 hari yang lalu, tapi waktu persisnya lupa;
 - Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Transmisi (Assy) Dump Truck Mitsubishi No.Pol KT 8984 CO milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
 - Bahwa setelah Saksi membongkar transmisi pada mobil milik Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kalau yang rusak adalah gigi transmisi 3 dan transfer gear, setelah itu dua hari kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk merakit kembali transmisi tersebut tanpa harus dipasang kemobil karena kata Terdakwa akan dicarikan ganti transmisinya, setelah itu berdasarkan instruksi dari Terdakwa transmisi yang rusak tersebut Saksi rakit kembali, sekitar 2 hari kemudian Terdakwa mengambil transmisi yang rusak tersebut dari bengkel Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 19.00 wita Terdakwa ada datang ke bengkel Saksi dengan membawa transmisi yang katanya sudah bagus, sehingga Saksi tidak perlu melakukan pengecekan ulang kondisi transmisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 09.00 wita Saksi mulai mengerjakan memasang transmisi yang dibawa oleh Terdakwa merakitnya kedalam mobil, pekerjaan pemasangan selesai sekitar jam 16.30 wita;
 - Bahwa Saksi bongkar pasang transmisi sesuai standar harga bengkel Saksi seharusnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi karena orang tua Terdakwa sudah langganan di bengkel Saksi sehingga Saksi beri harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja tapi sampai saat ini pun Terdakwa belum membayar kepada Saksi sehingga Saksi belum menerima upah dari pekerjaan Saksi bongkar pasang transmisi tersebut.;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. ARIS PRASETIYO Bin KUDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia di periksa sebagai Saksi, sehubungan tentang adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/236/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 09 Desember 2002 tentang dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI dengan Jabatan selaku Driver mobil Dump Truck (DT) jenis Mitsubishi;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Driver Dump Truck KT 8984 CO dan mengantar muatan barang milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa barang yang biasa Saksi angkut antara lain batu koral dan pasir;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT.SCM sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa mobil Dump Truck Mitsubhi warna kuning KT 8984 CO yang Saksi jalankan adalah milik perusahaan PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Driver di SCM dengan menggunakan Mobil Dump Truck Mitsubhi warna kuning KT 8984 CO mobil dalam kondisi baik dan lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. YULIANTO Alias KURO mengganti transmission Assy kepunyaan truck Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol: KT 8984 CO milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI dengan transmission Dump Truck yang lainnya dengan Transmission Dump Truck milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggantian transmisi Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. YULIANTO Alias KURO senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin BAHRUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS bekerja sebagai sopir truck di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI yang Terdakwa tau hanya Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS sudah lama bekerja sebagai sopir di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa Sdr.ARIS PRASETIYO Als ARIS Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa baru kenal saat bertemu untuk memobongkar truck milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI, untuk Sdr. YULIANTO dan sdr.ALEX Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan Terdakwa hanya berteman dengan Sdr. YULIANTO dan Sdr.ALEX;
- Bahwa Transmisi truck canter yang di bongkar dari truck canter dengan No.Pol KT 8984 CO milik dari PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa lagi membutuhkan cepat transmisi truck karena saat itu transmisi yang di tawarkan oleh Sdr. YULIANTO kepada Terdakwa sangat murah;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Sdr. YULIANTO karena saat itu Sdr. YULIANTO yang menelpon Terdakwa untuk menukarkan transmisi truck milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI dengan syarat membongkar sendiri dan transmisi milik Terdakwa yang rusak di pasang kembali ke truck milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Transmisi Mitsubishi Canter HD125PS milik unit kendaraan Dump Truck Nopol KT-8984-CO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 berawal terdakwa sedang mencari transmisi truck untuk mengganti transmisi milik terdakwa yang rusak, kemudian terdakwa mendapat informasi dari Saksi KURO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyampaikan jika ada temannya yang bernama ARIS PRASETIO (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak menjual transmisi truk yang dikendarai ARIS PRASETIO namun transmisi tersebut adalah milik PT. SAHBANA dimana ARIS bekerja sebagai driver dumptruck di PT. SAHBANA seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat terdakwa yang akan membongkar transmisi di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa truk yang dikendarai oleh ARIS PRASETIO dan terdakwa juga yang menggantinya dengan memasang transmisi milik terdakwa yang rusak di truk yang dikendarai Sdr. ARIS PRASETIO, terdakwa akhirnya menyetujui penawaran Saksi KURO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sesuai janji, terdakwa bertemu dengan Saksi KURO dan Sdr. ARIS di Jl. Rempanga Kec. Loa Kulu dimana ARIS ada mengendarai 1 (satu) unit mobil Dumptruk Mitsubishi warna kuning No.polisi KT-8984-CO, yang mana saat itu terdakwa juga ada membawa seorang mekanik Saksi ALEX yang punya bengkel di Loa Kulu Dalam, setelah beberapa jam saksi ALEX membongkar transmisi tersebut, terdakwa selanjutnya mengambil mobil pick up dari bengkel di Pal 10 sekaligus membawa transmisi milik terdakwa yang rusak;
- Bahwa setiba di Jl. Rempanga, terdakwa menurunkan transmisi miliknya yang rusak hendak ditukar dengan transmisi milik PT. SAHBANA yang sudah selesai dibongkar lalu terdakwa menyuruh Sdr. ALEX menggantinya dengan transmisi milik terdakwa, setelah selesai, terdakwa membawa transmisi dari mobil truck PT. SAHBANA dan membayar uang pembelian sesuai kesepakatan kepada Sdr. KURO senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), adapun sejak awal terdakwa sudah mengetahui patut menduga sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena sejak awal terdakwa berminat membeli transmisi tersebut karena harganya yang sangat murah, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak berwajib setelah sebelumnya Sdr. ARIS diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARIS tersebut, korban pemilik kendaraan PT. SAHBANA menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau senilai jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena sekongkol, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama TAUFIK RAHMAN Bin BAHRUN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Karena sekongkol, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sesuai janji, terdakwa bertemu dengan Saksi KURO dan Sdr. ARIS di Jl. Rempanga Kec. Loa Kulu dimana ARIS ada mengendarai 1 (satu) unit mobil Dumptruk Mitsubishi warna kuning No.polisi KT-8984-CO, yang mana saat itu terdakwa juga ada membawa seorang mekanik Saksi ALEX yang punya bengkel di Loa Kulu Dalam, setelah beberapa jam saksi ALEX membongkar transmisi tersebut, terdakwa selanjutnya mengambil mobil pick up dari bengkel di Pal 10 sekaligus membawa transmisi milik terdakwa yang rusak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setiba di Jl. Rempanga, terdakwa menurunkan transmisi miliknya yang rusak hendak ditukar dengan transmisi milik PT. SAHBANA yang sudah selesai dibongkar lalu terdakwa menyuruh Sdr. ALEX menggantinya dengan transmisi milik terdakwa, setelah selesai, terdakwa membawa transmisi dari mobil truck PT. SAHBANA dan membayar uang pembelian sesuai kesepakatan kepada Sdr. KURO senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), adapun sejak awal terdakwa sudah mengetahui patut menduga sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena sejak awal terdakwa berminat membeli transmisi tersebut karena harganya yang sangat murah, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak berwajib setelah sebelumnya Sdr. ARIS diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARIS tersebut, korban pemilik kendaraan PT. SAHBANA menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau senilai jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Transmisi Mitsubishi Canter HD125PS milik unit kendaraan Dump Truck Nopol KT-8984-CO;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SAHBANA CITRA MANDIRI melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. SAHBANA CITRA MANDIRI menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin BAHRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Transmisi Mitsubishi Canter HD125PS milik unit kendaraan Dump Truck Nopol KT-8984-CO;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SAHBANA CITRA MANDIRI melalui Kuasanya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami: ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 90/Pid.B/2022/PN Trg. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.